



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 29 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Karang Asem Rt.003 Rw.002
Kelurahan Pekemitankidul Kecamatan Ciawi
Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat
ATAU Jalan Wendu II Samping Pengadilan
Agama Buntok Desa Sababilah Kecamatan
Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan
Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti ditangkap pada tanggal 20 September 2019;

Terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 93/Pid.B/2019/ PN Bnt, tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt, tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk honda supra x dengan nopol DA 5076 FM warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 buah tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 lembar kwitansi pengisian ulang gas LPG 3 kg senilai Rp.880.000,-;

Dikembalikan kepada BUMDes Tetei Rejeki sanggu melalui saksi Aprisusanto als Inang anak dari Ransiana;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 November 2019, No.Reg.Perkara PDM-25/Barsel/Epp.2/11/2019, yang adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu Jalan Merdeka Rt.03 Rw.02 Kec. Dusun selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah atau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaannya orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa meminta kepada saksi Franata Irwan alias Ata yang bekerja diupah oleh terdakwa untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 40 tabung dalam keadaan kosong milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu serta sejumlah uang Rp.880.000,- saat itu saksi Franata Irwan alias Ata menggunakan sepeda motor honda supra x warna abu-abu hitam nopol DA 5076 FM milik terdakwa dan terdakwa juga menyuruh saksi Franata Irwan alias Ata mengantarkan tabung elpiji kosong tersebut ke rumah terdakwa di jalan Wendu II, dengan tujuan tabung-tabung elpiji kosong tersebut akan dibawa terdakwa ke SPBE Desa Lenggang untuk diisi kembali. kemudian setelah semua tabung elpiji 3 kg dalam keadaan kosong telah terkumpul, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 13 april 2018 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mengangkut tabung-tabung gas elpiji 3 kg milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu tersebut bersamaan dengan tabung gas kosong milik sdr H.Nasir tempat terdakwa bekerja dengan menggunakan sarana truk milik sdr H.nasir. sesampainya di SPBE Desa Lenggang terdakwa mengantri giliran untuk melakukan pengisian tabung gas elpiji selanjutnya sambil menunggu antrian terdakwa ikut bermain judi bersama sopir lain, dalam permainan judi

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mengalami kekalahan dan terdakwa membayar kekalahan judi dengan menggunakan tabung gas milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu sedangkan tabung gas elpiji milik sdr H.Nasir masih lengkap. kemudian setelah selesai melakukan pengisian gas elpiji, lalu terdakwa kembali ke Buntok mengantarkan tabung gas elpiji 3 kg milik sdr H.Nasir tetapi terdakwa tidak membawa tabung gas elpiji 3 kg milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu dikarenakan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar kekalahan permainan judi yang dilakukan terdakwa, karena terdakwa tidak bisa mengembalikan sejumlah tabung gas elpiji 3 kg milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu tersebut terdakwa langsung kabur ke daerah sampit dan terdakwa juga sempat ke Jawa Barat namun sekitar bulan agustus 2019 terdakwa kembali lagi ke daerah Buntok, dan akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengalami kerugian sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu Jalan Merdeka Rt.03 Rw.02 Kec. Dusun selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2017 dibentuk BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu dengan ketuanya saksi Aprisusanto selanjutnya BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu berencana akan membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg untuk melayani masyarakat sekitar Desa Sanggu, kemudian datang terdakwa sebagai sopir angkutan gas elpiji

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan tabung gas elpiji ukuran 3 kg dengan harga Rp.190.000,- per tabung dan pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu membeli sebanyak 100 buah tabung gas elpiji 3 kg dan terdakwa juga menawarkan untuk proses pengisian gas apabila telah kosong dengan cara tabung kosong dari masyarakat yang sudah terkumpul akan diambil terdakwa untuk diisi kembali di SPBE Desa Lenggang dengan memberikan upah pengisian ulang. kemudian pada hari kamis tanggal 12 April 2018 terdakwa ada dihubungi pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu bahwa terdapat 40 tabung kosong yang telah terkumpul, lalu sekitar jam 16.00 wib terdakwa meminta kepada saksi Franata Irwan alias Ata yang bekerja diupah oleh terdakwa untuk mengambil tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 40 tabung dalam keadaan kosong milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu serta sejumlah uang Rp.880.000,- saat itu saksi Franata Irwan alias Ata menggunakan sepeda motor honda supra x warna abu-abu hitam nopol DA 5076 FM milik terdakwa dan terdakwa juga menyuruh saksi Franata Irwan alias Ata mengantarkan tabung elpiji kosong tersebut ke rumah terdakwa di jalan Wendu II, dengan tujuan tabung-tabung elpiji kosong tersebut akan dibawa terdakwa ke SPBE Desa Lenggang untuk diisi kembali. kemudian setelah semua tabung elpiji 3 kg dalam keadaan kosong telah terkumpul, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 13 april 2018 sekitar jam 08.00 wib terdakwa mengangkut tabung-tabung gas elpiji 3 kg milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu tersebut bersamaan dengan tabung gas kosong milik sdr H.Nasir tempat terdakwa bekerja dengan menggunakan sarana truk milik sdr H.nasir. sesampainya di SPBE Desa Lenggang terdakwa mengantri giliran untuk melakukan pengisian tabung gas elpiji selanjutnya terdakwa ikut bermain judi bersama sopir lain sambil menunggu antrian, dalam permainan judi tersebut terdakwa mengalami kekalahan dan terdakwa membayar kekalahan judi dengan menggunakan tabung gas milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu sedangkan tabung gas elpiji milik sdr H.Nasir masih lengkap. kemudian setelah selesai melakukan pengisian gas elpiji, lalu terdakwa kembali ke Buntok mengantarkan tabung gas elpiji 3 kg milik sdr H.Nasir tetapi terdakwa tidak membawa tabung gas elpiji 3 kg milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu dikarenakan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar kekalahan permainan judi yang dilakukan terdakwa dan pada saat ditanyakan oleh pihak BUMDes mengenai tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut terdakwa menjawab nanti akan diantarkan, karena terdakwa tidak bisa mengembalikan sejumlah tabung gas elpiji 3 kg milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu tersebut terdakwa langsung kabur ke daerah sampit dan terdakwa juga sempat ke Jawa Barat namun sekitar

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan agustus 2019 terdakwa kembali lagi ke daerah Buntok, dan akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengalami kerugian sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriwati anak dari Ilayadi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti;
- Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 WIB dan tanggal 13 April 2018;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Terdakwa menyuruh Sdr. Ata untuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 20 tabung dari BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu, kemudian pada tanggal 13 April Sdr. Ata kembali mengambil tabung gas sebanyak 20 tabung sehingga total tabung gas milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang ada pada Terdakwa sebanyak 40 tabung, serta uang untuk upah pengisian sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan 40 tabung gas tersebut beserta dengan isi gas kepada BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu adalah sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pengisian sekitar 2 sampai 3 hari pasti sudah datang dan mengembalikan tabung gas yang dibawa Terdakwa untuk dilakukan pengisian ulang, tetapi yang terjadi terakhir ini sama sekali Terdakwa tidak mengembalikannya;
 - Bahwa uang untuk upah pengisian sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tidak pernah dikembalikan kepada pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu;
 - Bahwa pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu ada menghubungi Terdakwa menanyakan mengenai keberadaan tabung gas tetapi jawaban Terdakwa hanya mengatakan masih antri di pengisian, dan masih melakukan perjalanan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Meryanti anak dari Hadianito**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti;
- Bahwa jumlah tabung gas milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang dibawa Terdakwa adalah sebanyak 40 tabung;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 WIB di kantor BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu jalan Merdeka Desa Sanggu RT.03 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan mengambil sebanyak 20 tabung gas elpiji, kemudian pada hari Jumat tanggal 13

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 Terdakwa ada mengambil lagi tabung gas sebanyak 20 tabung;

- Bahwa pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu pada saat awal dibukanya BUMDes membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 100 tabung dari Terdakwa dengan harga per tabungnya Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila dalam keadaan kosong maka harga per tabungnya Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa membawa beberapa tabung gas elpiji yang kosong milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu untuk diisi ulang hanya 2 sampai 3 hari pasti mengembalikan tabung gas elpiji yang telah diisi ulang, namun yang terakhir kalinya tersebut Terdakwa tidak pernah lagi mengembalikan sejumlah tabung gas elpiji yang dibawa Terdakwa untuk dilakukan pengisian ulang;
- Bahwa kerugian yang dialami BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu adalah sekitar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengenai keberadaan tabung gas elpiji sebanyak 40 tabung tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang menggunakan mobil truk untuk membawa tabung gas elpiji yang telah kosong dan akan diisi ulang oleh Terdakwa dengan upah pengisian Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabung, dan pada saat kejadian Terdakwa juga membawa uang untuk upah pengisian 40 tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut juga tidak pernah dikembalikan lagi kepada BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aprisusanto alias Inang anak dari Ransiana, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti;

- Bahwa saksi adalah ketua BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 WIB di kantor BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu jalan Merdeka Desa Sanggu RT.03 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kerugian yang dialami BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu adalah sekitar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu membeli tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 100 tabung dari Terdakwa dengan harga per tabungnya Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila dalam keadaan kosong maka harga per tabungnya Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa biasanya Terdakwa datang menggunakan mobil truk untuk membawa tabung gas elpiji yang telah kosong dan akan diisi ulang oleh Terdakwa dengan upah pengisian Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabung;

- bahwa benar sampai saat ini jumlah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang dibawa Terdakwa sebanyak 40 tabung milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu tidak dikembalikan lagi kepada BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum kejadian ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 april 2018 sekitar jam 16.00 WIB dan hari Jumat tanggal 13 April 2018 Terdakwa menyuruh Sdr. Ata untuk mengambil tabung gas elpiji yang kosong sebanyak 40 tabung milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang akan dibawa oleh Terdakwa untuk dilakukan pengisian ulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan mobil truk membawa 40 tabung milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu beserta uang upah pengisian sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) menuju ke SPBE Desa Lenggang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di SPBE ditempat pengisian ulang ternyata antri dan Terdakwa sambil menunggu giliran antrian maka Terdakwa ikut bermain judi, ketika bermain judi Terdakwa mengalami kekalahan dan terpaksa membayar dengan menggunakan uang milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu tetapi masih kurang sehingga Terdakwa menyerahkan tabung gas elpiji milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu sebagai alat bayar judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengenai uang yang telah dipakai untuk bermain judi serta sejumlah tabung gas yang juga digunakan sebagai alat bayar judi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengisian ulang terhadap 40 tabung gas milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu dikarenakan telah berpindah tangan kepada orang lain karena Terdakwa kalah dalam bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan tabung gas milik BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu tersebut karena Terdakwa merasa takut dan pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu juga terus menanyakan keberadaan tabung gas tersebut sehingga akhirnya Terdakwa kabur menghindari pihak BUMDes Tetei Rajaki Desa Sanggu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nopol DA 5076 FM warna abu-abu hitam;
- 1 buah tabung Gas elpiji kosong ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 lembar kwitansi pengisian ulang gas LPG 3 kg senilai Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, nomor 80/Pen.Pid/2019, tertanggal 24 September 2019, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkut pada agen gas milik sdr. H. Nasir, kenal dengan pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu, lalu kemudian karena pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengetahui kalau Terdakwa bekerja pada agen gas lalu meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengisian gas pada tabung kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak buah Terdakwa yang bernama ATA untuk mengambil tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang berlataskan di Kantor Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu Jalan Merdeka Rt.03 Rw.02 Kec. Dusun selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna silver yang kemudian diantarkan ke truk yang Terdakwa bawa, dimana tabung gas tersebut diambil dalam dua kali pengambilan yaitu pada tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 wib sebanyak 20 (dua) puluh tabung gas 3 kg beserta uang pengisian gas sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu kemudian pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa kembali mengambil 20 (dua puluh) tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu di Kantor Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu Jalan Merdeka Rt.03 Rw.02 Kec. Dusun selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa kemudian sesampainya di SPBE Desa Lenggang Terdakwa mengantri menunggu giliran untuk melakukan pengisian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 40 (empat puluh) tabung milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu. sambil menunggu antrian Terdakwa ikut bermain judi bersama sopir lain, dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan dan Terdakwa membayar kekalahan Terdakwa menggunakan uang milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut habis Terdakwa tetap bermain dan akhirnya karena kalah Terdakwa pun membayar kekalahannya menggunakan tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu sampai tabung gas tersebut habis;

➤ Bahwa pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu menghubungi Terdakwa perihal tabung gas milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang tidak juga kunjung diantarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa bekelit dengan berbagai alasan, dan akhirnya Terdakwa langsung kabur melarikan diri kedaerah sampit karena tidak bisa mengembalikan 40 (empat puluh) tabung gas kosong 3 kg milik pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu, sehingga pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

KESATU : melanggar pasal 372 KUHP;

Atau,

KEDUA : melanggar pasal 378 KUHP;

sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Bahwa, Terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan Saksi – Saksi kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Bahwa, Hakim meyakini bahwa Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Bahwa, menurut memorie van toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *melawan hukum* adalah penggunaan kewenangan dan kekuasaan yang digunakan secara menyimpang, sedang yang dimaksud *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terkait dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkut pada agen gas milik sdr. H. Nasir, kenal dengan pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu, lalu kemudian karena pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengetahui kalau Terdakwa bekerja pada agen gas lalu meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengisian gas pada tabung kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak buah Terdakwa yang bernama ATA untuk mengambil tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang beralamatkan di Kantor Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu Jalan Merdeka Rt.03 Rw.02 Kec. Dusun selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna silver yang kemudian diantarkan ke truk yang Terdakwa bawa, dimana tabung gas tersebut diambil dalam dua kali pengambilan yaitu pada tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 wib sebanyak 20 (dua) puluh tabung gas 3 kg beserta uang pengisian gas sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu kemudian pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa kembali mengambil 20 (dua puluh) tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu di Kantor Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu Jalan Merdeka Rt.03 Rw.02 Kec. Dusun selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian sesampainya di SPBE Desa Lenggang Terdakwa mengantri menunggu giliran untuk melakukan pengisian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 40 (empat puluh) tabung milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu. sambil menunggu antrian Terdakwa ikut bermain judi bersama sopir lain, dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan dan Terdakwa membayar kekalahan Terdakwa menggunakan uang milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut habis Terdakwa tetap bermain dan akhirnya karena kalah Terdakwa pun membayar kekalahannya menggunakan tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu sampai tabung gas tersebut habis;
- Bahwa pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu menghubungi Terdakwa perihal tabung gas milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang tidak juga kunjung diantarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa bekelit dengan berbagai alasan, dan akhirnya Terdakwa langsung kabur melarikan diri kedaerah sampit karena tidak bisa mengembalikan 40 (empat puluh) tabung gas kosong 3 kg milik pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu, sehingga pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Terdakwa di SPBE Desa Lenggang ikut bermain judi dengan sopir lain dan dalam permainan judi tersebut Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tabung gas kosong 3 kg sebanyak 40 (empat puluh) tabung gas, dimana uang dan tabung gas tersebut adalah milik dari Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu, yang kemudian pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu menghubungi Terdakwa perihal tabung gas milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang tidak juga kunjung diantarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa bekelit dengan berbagai alasan, dan akhirnya Terdakwa langsung kabur melarikan diri ke daerah sampit karena tidak bisa mengembalikan 40 (empat puluh) tabung gas kosong 3 kg milik pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu, sehingga pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib, sehingga Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai sopir angkut pada agen gas milik sdr. H. Nasir, kenal dengan pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu, lalu kemudian karena pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu mengetahui kalau Terdakwa bekerja pada agen gas lalu meminta kepada Terdakwa untuk melakukan pengisian gas pada tabung kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu;

Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak buah Terdakwa yang bernama ATA untuk mengambil tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu yang berlataskan di Kantor Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu Jalan Merdeka Rt.03 Rw.02 Kec. Dusun selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna silver yang kemudian diantarkan ke truk yang Terdakwa bawa, dimana tabung gas tersebut diambil dalam dua kali pengambilan yaitu pada tanggal 12 April 2018 sekitar jam 16.00 wib sebanyak 20 (dua) puluh tabung gas 3 kg beserta uang pengisian gas sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu kemudian pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa kembali mengambil 20 (dua puluh) tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu di Kantor Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu Jalan Merdeka Rt.03 Rw.02 Kec. Dusun selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt



Bahwa kemudian sesampainya di SPBE Desa Lenggang Terdakwa mengantri menunggu giliran untuk melakukan pengisian tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 40 (empat puluh) tabung milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu. sambil menunggu antrian Terdakwa ikut bermain judi bersama sopir lain, dalam permainan judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan dan Terdakwa membayar kekalahan Terdakwa menggunakan uang milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut habis Terdakwa tetap bermain dan akhirnya karena kalah Terdakwa pun membayar kekalahannya menggunakan tabung gas kosong 3 kg milik Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu sampai tabung gas tersebut habis, namun Terdakwa tidak pernah mendapat izin langsung dari pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu selaku pemilik uang sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 40 (empat puluh) tabung gas kosong 3 kg tersebut, karena seharusnya uang sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang diberikan pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu untuk melakukan membayar biaya pengisian 40 (empat puluh) tabung gas kosong 3 kg, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*“ melanggar pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 unit sepeda motor merk honda supra x dengan nopol DA 5076 FM warna abu-abu hitam, terungkap dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kg warna hijau, dan 1 (satu) lembar kwitansi pengisian ulang gas LPG 3 kg senilai Rp.880.000,- terungkap dipersidangan merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan diakui sebagai milik BUMDes Tetei Rejeki sanggu, maka akan dikembalikan kepada BUMDes Tetei Rejeki sanggu melalui Saksi Aprisusanto als Inang anak dari Ransiana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan berapa lama Terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Bumdes Tetei Rajaki Desa Sanggu sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal – hal diatas Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Mengingat, Ketentuan pasal 372 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endri Faskal alias Asep bin Endang Subekti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nopol DA 5076 FM warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 buah tabung Gas elpiji kosong ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 lembar kwitansi pengisian ulang gas LPG 3 kg senilai Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada BUMDes Tetei Rejeki sanggu melalui saksi Aprisusanto als Inang anak dari Ransiana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019**, oleh **John Ricardo, S.H.**, selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sripah Nadiawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Agung Cap Prawarmianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sripah Nadiawati, S.H.

John Ricardo, S.H.